



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor456/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan;
Tempatlahir : Balai Desa;
Umur / Tanggalahir : 20 Tahun/09 September 1998;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Batu Sinanngar Desa Meranti Omas,
Kecamatan NA IX-IX, Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018, kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2018sampaidengantanggal3

Halaman1dari9 Halaman PUTUSANNomor456/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampaidengantanggal 28 Desember 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Abdul Haris Hasibuan,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan S. M. Raja No. 31 Rantau Prapat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1084/Pen.Pid/2018/PN Rap tanggal 9 Januari 2019;

PengadilanTinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan,tanggal 2 Mai 2019, Nomor456/Pid.Sus/2019/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor1084/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 13 Maret 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, tanggal 14 Nopember 2018, Reg. Perkara No.PDM-438/Euh.2/RP.RAP/11/2018,Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus2018, bertempat di Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA IX-X, kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat,Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hariSenin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00WIB Terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan sedang berada di Desa Pulo

Halaman2dari9 Halaman PUTUSANNomor 456/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantan, Kecamatan NA IX-X, kabupaten Labuhanbatu bersama dengan Gogon (Dpo). Selanjutnya Gogon menawarkan pekerjaan menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Gogon menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih hitam dalam keadaan rusak yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima barang tersebut dan menyimpan barang tersebut di saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pulo Hopur Desa Silumajang, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00WIB, saksi Sastrawan Ginting, saksi Didi Sutadi, dan saksi Jamil Munthe (Petugas Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pulo Hopur Desa Silumajang, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu dan membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 685/08.10102/2018 tanggal 28 Agustus 2018, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat Bruto sebesar 3,14 (tiga koma empat belas) gram dan berat Netto sebesar 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 9875/NNF/2018 tanggal 05 September 2018 atas nama Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang diduga mengandung Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 3 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 456/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018, bertempat di Pulo Hopur Desa Silumajang, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan sedang berada di Pulo Hopur Desa Silumajang, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Didi Sutadi, dan saksi Jamil Munthe (Petugas Polres Labuhanbatu) mendatangi Terdakwa yang sedang tidur di ayunan kain di Pulo Hopur Desa Silumajang, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian saksi Sastrawan Ginting, saksi Didi Sutadi, dan saksi Jamil Munthe melihat 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih hitam dari bawah badan Terdakwa. Setelah itu, saksi Sastrawan Ginting, saksi Didi Sutadi, dan saksi Jamil Munthe melakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut dan menemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam handphone tersebut. Selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Didi Sutadi, dan saksi Jamil Munthe melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Gogon (Dpo). Selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Didi Sutadi, dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 685/08.10102/2018 tanggal 28 Agustus 2018, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat Bruto sebesar 3,14 (tiga koma empat

Halaman 4 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 456/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram dan berat Netto sebesar 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 9875/NNF/2018 tanggal 05 September 2018 atas nama Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang diduga mengandung Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 13 Maret 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM-438/Euh.2/RP.RAP/11/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subs 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 456/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal kristal putih diduga narkoba jenis sabu 1,82 gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih hitam dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah ayunan dari kain sarung terpasang tali warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 13 Maret 2019, Nomor 1084/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra Pohan Alias Iwan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Suharyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastic berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih hitam dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah ayunan dari kain sarung terpasang tali warna biru;;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 456/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding Nomor 54/Akta.Pid/2019/PNRap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1084/Pid.Sus/2018/PNRap, tanggal 13 Maret 2019;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Penuntut Umum telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2019;
3. Akta permintaan banding Nomor 54/Akta.Pid/2019/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1084/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 13 Maret 2019;
4. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa juga menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 21 Maret 2019;
5. Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas, dengan suratnya Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 5 April 2019, Nomor W2.U13.1263/HN.01.10/IV/2019; menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 456/Pid.Sus/2019/PTMDN



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1084/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 13 Maret 2019, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 13 Maret 2019, Nomo 1084/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, sertaketentuan lain yang berkenaan dengan perkaraini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1084/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 13 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00.- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan padahari: Rabu, tanggal 22 Mei2019oleh kami: H. Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H.,M.Hum.dan H. Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukum.

HakimAnggota

Hakim Ketua

Binsar Siregar, S.H.,M.Hum.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum.

PaniteraPengganti

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.